

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT TUGAS

Nomor: Sgas/298/VIII/Ka/Rh.01.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan layanan pascarehabilitasi melalui agen pemulihan di Kelurahan Tiwu Galih Praya Lombok Tengah maka dipandang perlu mengeluarkan Surat Tugas.

Dasar

- 1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:
 - 4. Program Kerja Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun Anggaran 2020;
 - 5. Surat Keputusan Bersama nomor KEP/40/Ka/Rh.00/I/2020/BNNP-NTB dan Nomor Kelurahan Tiwu Galih: 08/SEKRT/TWG tentang penetapan petugas Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Kelurahan Tiwu Galih Tahun 2020.

MENUGASKAN

Kepada

Khalid Ma'ruf Zaini

Agen Pemulihan Kelurahan Tiwu Galih, Praya

Untuk

- Melaksanakan kegiatan sebagai Agen Pemulihan pada layanan Pascarehabilitasi yang dilaksanakan Bulan Agustus 2020
 - mengadakan koordinasi dan kerjasama yang sebaik baiknya dengan unsur terkait.
 - 3. melaksanakan tugas ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di Pada tanggal

: 4

Mataram

Agustus 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat